



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jaga 1, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kab. xxx, No. Telp dan domisili elektronik ramlaha831@gmail.com/0852xxx, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Membantu Usaha Ikan, tempat tinggal Jaga 3, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kab. xxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg. tertanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/44/VII/99, tertanggal 22 November 2021;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pare-Pare selama 6 (enam) bulan, setelah itu berpindah-pindah ke Manado di rumah orang tua Penggugat, kemudian ke pindah ke Pare-Pare kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu ke Kalimantan kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Rappang selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Langowan sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:

- a. xxx, perempuan, usia 21 tahun, sudah menikah;
- b. xxx, laki-laki, usia 17 tahun;
- c. xxx, perempuan, usia 15 tahun;
- d. xxx, perempuan, usia 13 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan November 1999 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT dan mengancam Penggugat dengan barang tajam;
 - c. Bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada awal puasa tahun 2021. Saat itu Penggugat menegur Tergugat yang hendak memperbaiki kran karena sudah dekat waktu berbuka puasa. Namun Tergugat tidak menggubris teguran Penggugat, hingga membuat Penggugat merasa lelah batin dengan sikap dan sifat Tergugat yang tidak pernah berubah sejak dulu. Saat Penggugat mengatakan ingin berpisah, Tergugat berbalik mengancam Penggugat dan mengatakan hendak bunuh diri. Karena khawatir dengan keadaan tersebut, Penggugat memutuskan untuk membawa anak-anak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tondano sebagaimana termuat dalam Berita Acara Relas Panggilan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., tertanggal 7 Januari 2022 dan 14 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama xxx, tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 232/44/VII/99, tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan, (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I, Desa Poigar III, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat pada tahun 1999 setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Matani, kemudian pindah ke Makassar dan terakhir kembali ke rumah orangtua di Desa Matani hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua, mulai terjadi perselisihan;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 4 dari 16 hal.



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat, akan tetapi saksi hanya mengetahui bahwasanya Tergugat kasar dan sering melakukan kekerasan baik terhadap Penggugat maupun anak-anak mereka;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat langsung Tergugat memperlakukan anak-anak dengan kasar dan ketika Penggugat menegur justru Penggugat yang dipukul bahkan dikejar dengan penumbuk cabe dan bahkan sempat merobek baju Penggugat dan mengancamnya dengan pisau, namun saksi lupa kapan tanggal dan tahun kejadian tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saat itu saksi tidak berada di tempat dan diketahui pada hari itu juga Penggugat pergi bersama anak-anak meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Desa Matani sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Langowan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaga I, Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 1999 setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Matani Satu, kemudian pindah di rumah bersama di Langowan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal berumah tangga sudah sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar suara

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 5 dari 16 hal.



lemparan benda dari rumah Penggugat dan Tergugat ketika mereka bertengkar;

-Bahwa saksi pernah melihat Tergugat merobek baju Penggugat lalu mengejar dengan kayu penumbuk cabe bahkan melihat Tergugat menginjak tubuh Penggugat serta mengancam dengan parang, namun saksi lupa tahun dan bulan kejadian tersebut;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang, Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Matani sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Langowan;

-Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim Tunggal, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 1999 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering melakukan KDRT dan mengancam Penggugat dengan barang tajam, Tergugat sering bersikap egois dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat, dan puncaknya pada awal puasa tahun 2021, saat itu Penggugat menegur Tergugat yang hendak memperbaiki kran karena sudah dekat waktu berbuka puasa. Namun Tergugat tidak menggubris teguran Penggugat, hingga membuat Penggugat merasa lelah batin dengan sikap dan sifat Tergugat yang tidak pernah berubah sejak dulu. Saat Penggugat mengatakan ingin berpisah, Tergugat berbalik mengancam Penggugat dan mengatakan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak bunuh diri. Karena khawatir dengan keadaan tersebut, Penggugat memutuskan untuk membawa anak-anak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim Tunggal harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim Tunggal masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana di atur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering melakukan KDRT dan mengancam Penggugat dengan barang tajam, Tergugat sering bersikap egois dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat, dan puncaknya pada awal puasa tahun 2021, saat itu Penggugat menegur Tergugat yang hendak memperbaiki kran karena sudah dekat waktu berbuka puasa. Namun Tergugat tidak menggubris teguran Penggugat, hingga membuat Penggugat merasa lelah batin dengan sikap dan sifat Tergugat yang tidak pernah berubah sejak dulu. Saat Penggugat mengatakan ingin berpisah, Tergugat berbalik mengancam Penggugat dan mengatakan hendak bunuh diri. Karena khawatir dengan keadaan tersebut, Penggugat memutuskan untuk membawa anak-anak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 232/44/VII/99, tertanggal 22 November 2021, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering melakukan KDRT dan mengancam Penggugat dengan barang tajam, Tergugat sering bersikap egois dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat, sehingga menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui secara langsung bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1999 disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering melakukan KDRT dan mengancam Penggugat dengan barang tajam, Tergugat sering bersikap egois dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat yang mana hingga sekarang antara keduanya sudah hidup terpisah dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama xxx, perempuan, usia 21 tahun, sudah menikah, xxx, laki-laki, usia 17 tahun, xxx, perempuan, usia 15 tahun, xxx, perempuan, usia 13 tahun;
- Bahwa, sejak bulan November 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering melakukan KDRT dan mengancam Penggugat dengan barang tajam, Tergugat sering bersikap egois dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021 yang menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat dan tergugat juga sudah tidak saling berhubungan selayaknya suami-isteri dan sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa, pihak keluarga dan Hakim Tunggal juga sudah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 11 dari 16 hal.



penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal dan Penggugat di depan persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta dimana sejak bulan November 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik (perselisihan dan pertengkaran terus menerus) dalam rumah tangga yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering melakukan KDRT dan mengancam Penggugat dengan barang tajam, Tergugat sering bersikap egois dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat dan puncaknya pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing, meskipun telah sering adanya upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat secara maksimal oleh pihak keluarga dan bahkan oleh Hakim Tunggal dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga Penggugat menunjukkan sikap dan keinginan kuatnya untuk tidak membangun rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai dan berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan di atas Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga, rumah

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ظِلْمَةٍ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Tunggal juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفلسدولمن جلب المصلح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara a quo adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْنَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِيُ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقًا بَاطِلًا.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dengan dibantu **Drs. Subardi Mooduto, M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nur Afni Saimima, S.H.

Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 560.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 16 dari 16 hal.